

## Klausula Eksonerasi *Fintech Lending*: Uji Keabsahan dan Keadilan Kontraktual pada Platform Kredivo

Sylvester Enricho Mahardika<sup>1\*</sup>, Achmad Busro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*laladiflafa@gmail.com

### ABSTRACT

*Exoneration clauses in standard electronic contracts used by Kredivo have the potential to create contractual imbalance because they unilaterally limit the provider's liability and disadvantage consumers. This study aims to analyze the substantive validity of exoneration clauses based on civil law and their application from the perspective of contractual justice between providers and users. The research method employed is normative juridical research using statutory, conceptual, and case study approaches on the Kredivo platform. The results of the study indicate that the validity of exoneration clauses on the Kredivo platform must comply with the principles of justice, good faith, and consumer protection. Therefore, clauses that are unilaterally drafted and disproportionately transfer risks to consumers may be declared invalid because they do not reflect contractual fairness.*

**Keywords:** *Exoneration Clause; Fintech lending; Substantive Validity; Contractual Fairness; Kredivo.*

### ABSTRAK

Klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan Kredivo berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual karena membatasi tanggung jawab penyelenggara secara sepihak dan merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan substantif klausula eksonerasi berdasarkan hukum perdata serta penerapannya ditinjau dari perspektif keadilan kontraktual antara penyelenggara dan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada platform Kredivo. Hasil penelitian yakni keabsahan klausula eksonerasi pada platform Kredivo harus memenuhi prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen, sehingga klausula yang disusun sepihak dan mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen berpotensi dinyatakan tidak sah karena tidak mencerminkan keadilan kontraktual.

**Kata Kunci:** *Klausula Eksonerasi; Fintech Lending; Keabsahan Substantif; Keadilan Kontraktual; Kredivo*

### A. PENDAHULUAN

Penggunaan kontrak baku elektronik dalam layanan *financial technology lending* (*fintech lending*) pada praktiknya menunjukkan adanya kecenderungan penyelenggara untuk membatasi tanggung jawab melalui pencantuman klausula tertentu dalam perjanjian elektronik. Kecenderungan tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan layanan yang diterapkan oleh Kredivo, di mana beberapa klausula dirumuskan sedemikian rupa sehingga berpotensi membatasi ataupun mengalihkan tanggung jawab penyelenggara terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan layanan, seperti gangguan sistem elektronik, kesalahan teknis, maupun perlindungan keamanan data pengguna. Klausula demikian pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan alokasi risiko dalam hubungan kontraktual, namun apabila dirumuskan secara sepihak dan tanpa batasan yang proporsional, klausula

tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan konsumen (Pohan, Ramlo & Priowirjanto, 2023). Selain itu, penggunaan kontrak elektronik dalam layanan *fintech lending* juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sistem elektronik dalam transaksi digital. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab oleh penyelenggara tidak dapat dilakukan secara mutlak apabila mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

*Fintech lending* Sebagai salah satu platform di Indonesia, Kredivo menerapkan kontrak baku elektronik yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara dan disetujui pengguna melalui mekanisme *click-through agreement*. Dalam mekanisme ini, pengguna hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa adanya ruang negosiasi terhadap klausula yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik tersebut menunjukkan bentuk *standard form contract* yang secara struktural menempatkan pelaku usaha pada posisi yang lebih dominan dibandingkan konsumen (Saifullah, Adhyputra & Ziadul, 2024). Akibatnya, hubungan hukum yang terbentuk berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak konsumen. Dengan demikian, pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh menempatkan konsumen pada posisi yang merugikan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik tersebut. Klausula eksonerasi pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara terhadap risiko tertentu dalam pelaksanaan layanan. Namun, dalam praktiknya, klausula tersebut sering dirumuskan secara luas dan tidak disertai batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban penyelenggara. Kondisi demikian berpotensi mengalihkan beban tanggung jawab secara tidak proporsional kepada konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Klausula eksonerasi dalam layanan *fintech lending* tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengaturan risiko, melainkan berpotensi menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap kerugian yang dialami konsumen (Zulhakim, 2022). Dalam konteks ini, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga menegaskan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil,

keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Klausula pembatasan tanggung jawab yang menghilangkan kewajiban penyelenggara terhadap perlindungan pengguna berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan digital.

Keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi juga oleh aspek substantif yang mencerminkan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran isi kontrak. Dalam hukum perjanjian modern, keabsahan kontrak tidak cukup dinilai dari adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, melainkan juga harus memperhatikan apakah isi perjanjian tersebut disusun secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan kedudukan para pihak. Suatu kontrak yang secara formal memenuhi syarat sah perjanjian tetap dapat dipersoalkan apabila substansi klausulanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk membenarkan pencantuman klausula yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Asas itikad baik (*good faith principle*) menghendaki agar para pihak bertindak secara jujur, wajar, dan tidak menyalahgunakan keadaan baik dalam tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks kontrak baku elektronik, asas ini menjadi penting karena posisi konsumen pada umumnya berada dalam keadaan yang tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha. Penyusunan klausula secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), terutama apabila klausula tersebut secara substansial membebankan tanggung jawab secara berlebihan kepada konsumen. Dengan demikian, klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara tanpa batasan yang jelas dapat dipandang bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip kepatutan dalam hukum perjanjian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik dalam sektor jasa keuangan berbasis teknologi, sehingga penyelenggara *fintech lending* tetap berkewajiban menjaga keseimbangan hubungan hukum dengan pengguna layanan.

Selain asas itikad baik, asas keseimbangan kontraktual juga menuntut adanya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak. Asas ini bertujuan untuk mencegah lahirnya kontrak yang hanya menguntungkan salah satu pihak, khususnya dalam hubungan hukum yang menggunakan kontrak baku. Dalam praktik layanan *financial technology lending* (*fintech lending*), klausula eksonerasi yang dirumuskan secara luas sering kali memberikan perlindungan yang berlebihan kepada

penyelenggara, sementara konsumen menanggung sebagian besar risiko yang timbul akibat penggunaan layanan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik juga menimbulkan persoalan serius dalam aspek perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi. Namun, klausula yang mengalihkan tanggung jawab secara berlebihan kepada konsumen dapat mengurangi tingkat perlindungan hukum dan menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan. Pengujian terhadap klausula eksonerasi tidak hanya berkaitan dengan aspek keabsahan perjanjian, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap pihak yang secara struktural memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori, yaitu teori keabsahan perjanjian, asas itikad baik, teori keseimbangan kontraktual, dan teori klausula eksonerasi. Teori keabsahan perjanjian menegaskan bahwa selain memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, isi kontrak juga tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, asas itikad baik menghendaki agar para pihak bertindak secara jujur dan wajar dalam pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Teori keseimbangan kontraktual menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional agar kebebasan berkontrak tidak melahirkan ketimpangan. Adapun klausula eksonerasi pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum perjanjian, sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab secara mutlak dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Dalam konteks kontrak baku elektronik pada platform Kredivo, keempat teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah klausula pembatasan tanggung jawab yang dirumuskan secara sepihak masih berada dalam batas kewajaran atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

Penelitian mengenai klausula eksonerasi dan kontrak baku dalam konteks layanan *financial technology lending* (*fintech lending*) telah dilakukan dalam beberapa kajian sebelumnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Syarif, Said, dan Nachrawi yang mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa lahan bangunan dengan fokus pada tanggung jawab para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan kontraktual dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian baku, namun kajiannya masih terbatas pada hubungan kontraktual konvensional dan belum membahas penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik (Sartika, et al., 2025). Selain itu, kajian mengenai kontrak baku dan klausula eksonerasi dalam transaksi elektronik juga dikemukakan oleh Pohan, Priowirjanto, dan

Ramli dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” yang menganalisis penggunaan perjanjian baku elektronik berklausula eksonerasi pada *marketplace* berdasarkan hukum positif Indonesia (Pohan., Ramlo & Priowirjanto, 2023). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik berpotensi merugikan konsumen karena disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, objek penelitian tersebut masih terbatas pada sektor *marketplace* dan belum secara khusus membahas klausula eksonerasi dalam layanan *fintech lending*.

Penelitian lain dilakukan oleh Saifullah, Adhyputra, dan Fikri yang berjudul “Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending”, yang mengkaji implikasi klausula eksonerasi terhadap perlindungan konsumen dalam kontrak *financial technology peer-to-peer lending*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa klausula baku dalam layanan *fintech lending* berpotensi menciptakan ketidakseimbangan distribusi risiko antara penyelenggara dan pengguna layanan (Saifullah, Adhyputra & Ziadul, 2024). Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen secara umum dan belum secara spesifik menguji keabsahan substantif klausula eksonerasi berdasarkan prinsip hukum perjanjian dalam suatu platform tertentu.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat keterbatasan kajian baik dari segi objek penelitian maupun pendekatan analisis yang digunakan. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada platform *fintech lending* tertentu dengan menggunakan pendekatan hukum perdata dan prinsip keseimbangan kontraktual. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan analisis pada keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada platform Kredivo ditinjau berdasarkan hukum perdata dan penerapan klausula eksonerasi tersebut dalam perspektif keadilan kontraktual dalam hubungan antara penyelenggara dan pengguna dalam Platform Kredivo.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending (fintech lending)* masih menunjukkan berbagai keterbatasan, khususnya dalam menilai keabsahan substantif klausula dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual digital. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek perlindungan konsumen, keabsahan formal perjanjian elektronik, maupun tanggung jawab penyelenggara *fintech* secara umum, sehingga belum secara khusus menganalisis konstruksi hukum klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab penyelenggara dalam kontrak baku elektronik. Padahal, dalam praktik layanan *fintech lending*,

kontrak elektronik disusun secara sepihak oleh penyelenggara dan disetujui oleh pengguna melalui mekanisme *click-through agreement*, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.

Keterbaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik *fintech lending* dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap prinsip kebebasan berkontrak, asas itikad baik, prinsip keseimbangan kontraktual, serta ketentuan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini tidak hanya menelaah keberlakuan klausula eksonerasi dari aspek formal perjanjian, tetapi juga mengevaluasi batas-batas legitimasi penggunaan klausula tersebut dalam mewujudkan keadilan kontraktual antara penyelenggara dan pengguna layanan *fintech lending*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum kontrak elektronik dan regulasi perlindungan pengguna layanan keuangan digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: 1. Bagaimana keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada platform Kredivo ditinjau berdasarkan hukum perdata?; dan 2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi tersebut dalam perspektif keadilan kontraktual dalam hubungan antara penyelenggara dan pengguna pada platform Kredivo? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, serta mengkaji penerapan klausula tersebut dalam kerangka keadilan kontraktual pada layanan *fintech lending*, khususnya pada platform Kredivo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen, serta memberikan kontribusi praktis dalam menciptakan hubungan kontraktual yang lebih seimbang antara penyelenggara layanan *fintech lending* dan pengguna layanan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas *hukum*, dan doktrin para sarjana hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending* (*fintech lending*), kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait layanan *fintech lending* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah asas-asas hukum perjanjian, seperti asas itikad baik, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan kontraktual dalam hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan digital.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan layanan *fintech lending*, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan klausula eksonerasi dan kontrak baku elektronik. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai keabsahan substantif dan keadilan kontraktual dalam praktik layanan *fintech lending*, khususnya pada platform Kredivo (Suteki & Taufani, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Substantif Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku Elektronik pada Platform Kredivo Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata.

Keabsahan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mensyaratkan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Keempat unsur tersebut selama ini dijadikan landasan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, termasuk kontrak elektronik dalam layanan *financial technology lending* (*fintech lending*). Namun, perkembangan praktik kontrak modern menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat formal belum tentu mencerminkan adanya keadilan dalam hubungan hukum para pihak. Dalam praktik transaksi digital, khususnya pada kontrak baku elektronik, pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen hanya ditempatkan sebagai pihak penerima syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak. Kondisi tersebut menyebabkan pengujian keabsahan kontrak tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus mencakup aspek keabsahan substantif yang menilai keseimbangan, kepatutan, dan keadilan isi perjanjian (Sasmita, et al., 2022). Hal ini penting karena kontrak yang secara formal memenuhi syarat sah perjanjian tetap dapat dipersoalkan apabila substansi klausulanya menimbulkan ketimpangan atau merugikan pihak yang lebih lemah dalam hubungan

kontraktual.

Salah satu *platform fintech lending* di Indonesia adalah Kredivo, yang menyediakan layanan pembiayaan digital berbasis *Buy Now, Pay Later (BNPL)* dan kredit instan dengan sistem kontrak baku elektronik. Dalam praktiknya, persetujuan pengguna terhadap kontrak dilakukan melalui mekanisme *click-wrap agreement*, di mana pengguna hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak tanpa adanya ruang negosiasi terhadap klausula yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan kebebasan berkontrak dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara penyelenggara dan konsumen. Kondisi demikian juga memperlihatkan bahwa hubungan hukum dalam layanan *fintech lending* cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah karena minimnya kontrol terhadap isi kontrak yang disepakati. Kontrak baku elektronik dalam layanan digital perlu diuji secara substantif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berkontrak tetap sejalan dengan prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik merupakan ketentuan yang dibuat untuk membatasi atau menghapus tanggung jawab salah satu pihak terhadap risiko tertentu yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam praktik layanan *financial technology lending (fintech lending)* seperti Kredivo, klausula ini umumnya mencakup pembatasan tanggung jawab penyelenggara atas gangguan sistem elektronik, kesalahan teknis, kegagalan transaksi, maupun risiko penyalahgunaan akun pengguna. Pada prinsipnya, klausula eksonerasi tidak dilarang dalam hukum perjanjian Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata mengenai sebab yang halal dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menghendaki pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dengan demikian, batas keabsahan klausula eksonerasi terletak pada sejauh mana klausula tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pokok para pihak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak

Permasalahan muncul ketika klausula eksonerasi dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha dan secara substansial mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya kepada konsumen. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi risiko antara penyelenggara dan pengguna layanan. Penyelenggara sebagai pihak yang menguasai sistem dan teknologi justru membatasi tanggung jawabnya, sedangkan konsumen ditempatkan pada posisi yang menanggung risiko lebih besar (Ariyani, 2022). Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, oleh karena itu, keabsahan

klausula eksonerasi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya syarat formal pembentukan perjanjian, tetapi juga harus diuji berdasarkan prinsip keseimbangan, itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Klausula eksonerasi yang secara berlebihan membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab hukum berpotensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian.

Praktik penggunaan kontrak baku elektronik tidak hanya menimbulkan persoalan dalam aspek formal pembentukan perjanjian, tetapi juga berdampak pada substansi keadilan kontraktual. Dalam praktiknya, banyak konsumen menyetujui kontrak elektronik tanpa memahami secara utuh konsekuensi hukum yang timbul dari persetujuan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh adanya asimetri informasi antara penyelenggara layanan dan konsumen. Penyelenggara memiliki kontrol penuh terhadap penyusunan isi kontrak serta penguasaan teknologi digital, sedangkan konsumen sering kali hanya membaca sebagian kecil isi kontrak yang panjang, kompleks, dan menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami. Akibatnya, konsumen berada pada posisi yang lemah dalam memahami hak dan kewajibannya secara proporsional (Syarifa, et al., 2022).

Keberadaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen pada akhirnya tidak hanya disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan struktur kontraktual dan rendahnya tingkat pemahaman konsumen terhadap kontrak elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak menyadari adanya klausula yang secara substansial membatasi atau mengurangi hak-haknya karena kontrak elektronik disusun dengan bahasa hukum dan istilah teknis yang rumit serta minim penjelasan yang memadai. Dalam kondisi demikian, klausula eksonerasi yang dirumuskan secara luas berpotensi menempatkan seluruh risiko transaksi pada konsumen, sementara penyelenggara layanan terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan sistem elektronik tersebut.

Klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik sering kali diterapkan tanpa adanya batasan yang jelas serta tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak klausula tertentu secara terpisah. Dalam praktik layanan *financial technology lending*, konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak secara keseluruhan (*take it or leave it*). Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah, terutama ketika konsumen membutuhkan layanan pembiayaan secara cepat untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak. Akibatnya, persetujuan yang diberikan oleh konsumen sering kali bukan merupakan bentuk kebebasan berkontrak yang sesungguhnya, melainkan suatu keadaan keterpaksaan karena kebutuhan terhadap akses layanan keuangan digital. Dengan demikian, hubungan kontraktual yang terbentuk cenderung mencerminkan ketidakseimbangan posisi para pihak, di mana pelaku usaha memiliki dominasi penuh dalam menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen hanya berada pada

posisi menerima ketentuan yang telah disusun secara sepihak (Ariyani, 2026).

Keabsahan substantif klausula eksonerasi berkaitan erat dengan konsep *causa* yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Causa* tidak hanya dipahami sebagai tujuan formal dari suatu perjanjian, tetapi juga mencerminkan isi, maksud, serta tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pihak. Klausula yang menimbulkan ketidakadilan atau memberikan beban yang tidak proporsional kepada salah satu pihak dapat dinilai bertentangan dengan prinsip *causa* yang halal. Dalam kontrak baku elektronik, klausula eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawab penyelenggara secara sepihak menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam hubungan kontraktual. Pengalihan risiko secara sepihak kepada konsumen tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen dalam hukum perjanjian Indonesia (Kapoh, 2020).

Dalam praktik *fintech lending*, penggunaan klausula eksonerasi sering ditemukan dalam bentuk pembatasan tanggung jawab penyelenggara atas kegagalan sistem, gangguan transaksi elektronik, maupun kerugian yang dialami pengguna akibat penggunaan layanan digital. Padahal, penyelenggara sebagai pihak yang menguasai sistem dan teknologi seharusnya tetap bertanggung jawab terhadap keamanan serta keandalan layanan yang disediakan. Ketika seluruh risiko dialihkan kepada konsumen melalui klausula baku yang disusun sepihak, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kontraktual yang berpotensi merugikan konsumen. Keadaan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen (Ilham 2021).

Selain itu, kontrak elektronik yang menggunakan klausula baku tetap harus memenuhi prinsip transparansi dan itikad baik dalam pembentukannya. Konsumen harus diberikan kesempatan untuk memahami isi kontrak secara jelas sebelum memberikan persetujuan. Namun, dalam praktiknya, banyak kontrak elektronik disusun dengan bahasa hukum dan istilah teknis yang kompleks sehingga sulit dipahami oleh konsumen. Kondisi ini menyebabkan konsumen sering kali menyetujui kontrak tanpa memahami secara penuh konsekuensi hukum dari klausula yang terdapat di dalamnya, termasuk klausula eksonerasi yang membatasi hak-haknya. Meskipun suatu kontrak elektronik telah memenuhi syarat formal pembentukan perjanjian, substansi klausula yang tidak adil tetap dapat menyebabkan klausula tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan konsumen (Tatuu, Anis & Tooy, 2026). Dengan demikian, analisis terhadap klausula eksonerasi tidak cukup hanya menilai terpenuhinya syarat formal perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (*balance of obligations*). Klausula yang memindahkan seluruh risiko kepada konsumen tanpa batasan yang wajar menunjukkan

adanya cacat substantif dalam kontrak dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap penggunaan klausula baku elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara *fintech lending* dan konsumen tetap berjalan secara adil, proporsional, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Asas itikad baik merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kontrak baku elektronik pada *platform* Kredivo, asas ini menjadi penting karena adanya ketimpangan posisi antara penyelenggara dan konsumen. Klausula eksonerasi yang disusun secara sepihak dan membatasi tanggung jawab penyelenggara dapat dianggap bertentangan dengan asas itikad baik karena menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Selain itu, prinsip keseimbangan kontraktual menghendaki adanya pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak. Dalam praktik *fintech lending*, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah, baik dari segi posisi tawar maupun akses informasi. Klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak semakin memperkuat ketidakseimbangan tersebut dan berpotensi merugikan konsumen.

Pengaturan mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik yang membatasi tanggung jawab penyelenggara secara berlebihan dapat dikategorikan sebagai klausula yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik harus dinilai tidak hanya dari terpenuhinya syarat formal perjanjian, tetapi juga dari aspek keadilan, itikad baik, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan konsumen. Klausula yang bersifat sepihak, tidak transparan, dan mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen berpotensi dinyatakan tidak sah secara hukum.

Berdasarkan teori keabsahan perjanjian, klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik harus dinilai tidak hanya dari terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dari substansi perjanjiannya. Persetujuan dalam kontrak elektronik sering kali diperoleh melalui mekanisme *click-wrap agreement* yang menempatkan konsumen hanya pada pilihan menerima atau menolak seluruh isi kontrak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terlaksana secara seimbang karena konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap klausula yang merugikan. Dari sudut pandang asas itikad baik, klausula eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawab

penyelenggara secara sepihak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kepatutan, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Penyelenggara sebagai pihak yang menguasai sistem dan teknologi seharusnya tetap bertanggung jawab atas keamanan serta keandalan layanan yang diberikan kepada konsumen.

Selain itu, teori keseimbangan kontraktual menegaskan bahwa perjanjian harus mencerminkan distribusi hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak. Dalam praktik *fintech lending*, klausula eksonerasi sering kali mengalihkan sebagian besar risiko kepada konsumen, sementara penyelenggara membatasi tanggung jawabnya secara luas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi para pihak dan berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Berdasarkan teori klausula eksonerasi, pembatasan tanggung jawab pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan hak-hak dasar konsumen dan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Namun, apabila klausula tersebut digunakan untuk membebaskan penyelenggara dari seluruh tanggung jawab atas kerugian konsumen, maka klausula tersebut dapat dinilai sebagai klausula yang tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta asas keadilan kontraktual.

## **2. Keadilan Kontraktual dalam Penerapan Klausula Eksonerasi terhadap Penyelenggara dan Pengguna pada Platform Kredivo.**

Penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending* menimbulkan persoalan terkait keadilan kontraktual antara penyelenggara dan pengguna. Keadilan kontraktual tidak hanya diukur dari adanya persetujuan formal, tetapi juga dari keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Irawan, 2025). Dalam praktiknya, platform seperti Kredivo menempatkan penyelenggara pada posisi dominan karena memiliki kendali penuh dalam menyusun isi kontrak, sedangkan pengguna hanya berada pada posisi menerima atau menolak kontrak secara keseluruhan. Kondisi tersebut menyebabkan klausula eksonerasi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas tanggung jawab, tetapi juga sebagai sarana pengalihan risiko kepada pengguna. Penerapan klausula eksonerasi perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan kontraktual untuk menilai apakah hubungan hukum para pihak telah mencerminkan keseimbangan yang proporsional.

Konsep Keadilan kontraktual dalam hukum perdata modern tidak lagi hanya menekankan kebebasan berkontrak secara formal, tetapi juga perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Meskipun Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Dalam hubungan antara penyelenggara *fintech lending* dan pengguna, ketidakseimbangan terlihat dari tidak adanya ruang negosiasi bagi konsumen terhadap klausula yang telah disusun

sepihak oleh penyelenggara. Dengan demikian, keadilan kontraktual harus dinilai tidak hanya dari adanya kesepakatan, tetapi juga dari substansi perjanjian yang harus memberikan perlindungan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak (Bidasari, et al., 2025).

Perjanjian harus memuat pembagian hak dan kewajiban yang proporsional agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending*, keseimbangan tersebut sering kali tidak terpenuhi karena klausula disusun sepihak oleh penyelenggara yang memiliki posisi ekonomi dan akses informasi lebih kuat dibandingkan konsumen. Klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab penyelenggara secara luas menyebabkan pengalihan risiko kepada pengguna, meskipun sistem dan teknologi sepenuhnya berada di bawah kendali penyelenggara (Ariyani, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kontraktual sehingga klausula tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Selain itu, asas itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain dalam pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Dalam praktik kontrak baku elektronik pada platform Kredivo, klausula eksonerasi sering disusun menggunakan bahasa hukum dan istilah teknis yang sulit dipahami oleh konsumen. Kurangnya transparansi tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak memperoleh pemahaman yang memadai terhadap isi kontrak yang disetujui. Klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara tanpa penjelasan yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan asas itikad baik karena berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi konsumen (Sasmita, et al., 2022).

Pendekatan keadilan substantif menegaskan bahwa keadilan dalam kontrak tidak hanya diukur dari adanya persetujuan para pihak, tetapi juga dari dampak dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut. Dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending*, klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab secara luas kepada pengguna menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum. Pengguna menanggung risiko yang lebih besar, sementara penyelenggara membatasi tanggung jawabnya atas gangguan sistem atau kesalahan teknis (Aldaufa & Naza, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan klausula eksonerasi belum mencerminkan prinsip keadilan substantif karena menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, klausula eksonerasi harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku. Pada praktiknya, klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara secara berlebihan, sehingga berpotensi merugikan pengguna.

Penerapan klausula tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, asas keadilan, dan keseimbangan kontraktual agar hak-hak konsumen tetap terlindungi secara proporsional.

Karakteristik kontrak elektronik dalam layanan *financial technology lending* memperlihatkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dan konsumen. Kontrak disusun secara sepihak dalam bentuk digital dengan isi yang panjang serta penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami pengguna. Selain itu, proses persetujuan dilakukan secara cepat sehingga konsumen sering menyetujui kontrak tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari klausula yang tercantum di dalamnya. Kondisi tersebut menimbulkan asimetri informasi antara penyelenggara dan pengguna, sehingga persetujuan yang diberikan tidak selalu mencerminkan pemahaman yang utuh. Keadilan kontraktual tidak cukup dinilai dari adanya persetujuan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pemahaman konsumen terhadap isi kontrak.

Dalam praktik *fintech lending*, klausula eksonerasi digunakan sebagai bagian dari kontrak baku untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menolak klausula tertentu tanpa menolak seluruh kontrak, sehingga posisi tawar pengguna menjadi sangat lemah (Gunawan, Ardhya & Hadi, 2024). Selain itu, klausula eksonerasi sering dirumuskan secara luas tanpa batasan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab tidak dilakukan secara proporsional dan berpotensi merugikan konsumen. Penerapan klausula eksonerasi perlu diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen untuk menentukan apakah klausula tersebut masih berada dalam batas kewajaran.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dapat diuji apabila merugikan konsumen secara tidak proporsional. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Pdt/2018, hakim menegaskan bahwa klausula yang membebaskan pelaku usaha dari seluruh tanggung jawab terhadap kerugian konsumen dapat dinyatakan tidak sah apabila menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dan kompensasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa klausula eksonerasi harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual serta perlindungan konsumen. Putusan tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai klausula eksonerasi pada layanan Kredivo yang membatasi tanggung jawab penyelenggara secara luas.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dapat diuji keabsahannya apabila merugikan konsumen secara tidak proporsional. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Pdt/2018, hakim pada pokok pertimbangannya (*ratio decidendi*) menegaskan bahwa klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen tidak

dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen. Putusan tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki batas, yaitu tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak konsumen memperoleh perlindungan dan ganti rugi. Putusan ini relevan dengan penelitian karena memiliki kesamaan karakteristik berupa penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam layanan *fintech lending* seperti Kredivo, klausula eksonerasi digunakan untuk membatasi tanggung jawab penyelenggara terhadap risiko tertentu dalam penggunaan layanan, oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah klausula eksonerasi pada platform Kredivo masih memenuhi prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual atau justru mengalihkan risiko secara berlebihan kepada pengguna.

Dalam praktiknya, klausula eksonerasi pada layanan *fintech lending* sering dirumuskan tanpa membedakan antara kesalahan pengguna dan kelalaian penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan risiko yang menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah. Selain berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi pengguna, klausula tersebut juga dapat menciptakan hubungan risiko yang tidak proporsional karena konsumen menanggung sebagian besar akibat dari gangguan sistem atau kesalahan teknis yang berada di bawah kendali penyelenggara. Penerapan klausula eksonerasi perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan kontraktual, proporsionalitas, dan perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pengguna.

Dampak ketidakseimbangan kontraktual dalam layanan *financial technology lending* terlihat dari berbagai sengketa antara pengguna dan penyelenggara. Pengguna sering mengajukan keluhan terkait keterlambatan pencairan dana, gangguan sistem, atau kesalahan transaksi, tetapi tidak memperoleh kompensasi karena adanya klausula eksonerasi. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menilai keabsahan klausula tersebut berdasarkan asas itikad baik, proporsionalitas, dan perlindungan konsumen. Pengadilan menegaskan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat digunakan untuk menghapus hak dasar konsumen serta tidak membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan teknis pada sistem elektroniknya.

Penerapan klausula eksonerasi pada *platform* Kredivo mencerminkan ketimpangan dalam kontrak baku elektronik atau *boilerplate contract*, yaitu kontrak yang disusun sepihak sehingga memperlemah posisi konsumen. Klausula eksonerasi perlu dirumuskan secara lebih transparan, proporsional, dan mudah dipahami pengguna. Selain itu, penyelenggara perlu menyediakan mekanisme kompensasi apabila kerugian timbul akibat kesalahan sistem atau kelalaian platform. Dengan demikian, penerapan klausula eksonerasi dapat tetap memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dalam hubungan antara penyelenggara dan konsumen.

Berdasarkan teori keabsahan perjanjian, klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan *financial technology lending* harus dinilai tidak hanya dari terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga dari substansi perjanjian yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Persetujuan pengguna dalam kontrak elektronik umumnya diperoleh melalui mekanisme *click-wrap agreement*, di mana konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak tanpa kesempatan melakukan negosiasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kesepakatan secara formal memang terpenuhi, namun secara substantif terdapat persoalan karena persetujuan diberikan dalam keadaan ketidakseimbangan posisi tawar dan keterbatasan informasi. Apabila klausula eksonerasi digunakan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen, maka klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan sebab yang halal (*causa halal*) karena substansinya tidak mencerminkan tujuan hukum perjanjian yang adil dan proporsional. Dengan demikian, keabsahan klausula tidak cukup dinilai dari adanya persetujuan formal, tetapi juga harus memperhatikan apakah isi klausula tersebut masih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Ditinjau dari asas itikad baik, penyelenggara layanan *fintech lending* seharusnya menyusun kontrak secara transparan, jujur, dan tidak merugikan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Namun, dalam praktiknya, klausula eksonerasi sering dirumuskan menggunakan bahasa hukum dan istilah teknis yang sulit dipahami, bahkan membatasi tanggung jawab penyelenggara secara luas atas gangguan sistem, kesalahan transaksi, atau kebocoran data. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggara tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban itikad baik objektif yang menuntut adanya kepatutan dan kewajaran dalam hubungan kontraktual. Selain itu, teori keseimbangan kontraktual menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memuat distribusi hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak. Dalam kontrak baku elektronik, penyelenggara memiliki kendali penuh terhadap isi klausula, sedangkan konsumen hanya berada pada posisi menerima. Akibatnya, risiko hukum dan kerugian lebih banyak dibebankan kepada konsumen, sementara penyelenggara membatasi tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual tidak dibangun dalam posisi yang setara sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual.

Berdasarkan teori klausula eksonerasi, pembatasan tanggung jawab pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak menghilangkan hak dasar konsumen. Klausula eksonerasi seharusnya hanya digunakan untuk membatasi tanggung jawab terhadap keadaan tertentu yang berada di luar kendali penyelenggara, bukan untuk membebaskan seluruh tanggung jawab atas kelalaian maupun kesalahan sistem yang berada dalam penguasaannya. Dalam praktik layanan *fintech lending* seperti Kredivo, klausula eksonerasi sering dirumuskan secara

luas tanpa batasan yang jelas sehingga menciptakan pengalihan risiko secara sepihak kepada konsumen. Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Klausula eksonerasi yang bersifat sepihak, tidak transparan, dan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan serta kompensasi patut dinilai tidak sah secara substantif dan berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan asas itikad baik, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan konsumen.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan substantif klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada platform Kredivo menunjukkan bahwa beberapa klausula pembatasan tanggung jawab penyelenggara, khususnya yang membebaskan Kredivo dari tanggung jawab atas gangguan sistem, kegagalan transaksi, dan kerugian yang dialami pengguna, tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keseimbangan kontraktual dan perlindungan konsumen. Klausula tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena mengalihkan risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara kepada pengguna, oleh karena itu, klausula tersebut berpotensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Penerapan klausula eksonerasi pada platform Kredivo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual karena memberikan perlindungan yang lebih besar kepada penyelenggara dibandingkan kepada pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan kontrak elektronik yang bersifat standar dan tidak memberikan ruang negosiasi menyebabkan pengguna berada pada posisi tawar yang lemah. Implikasi hukumnya adalah bahwa pengguna tetap memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara atas kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau kegagalan sistem yang berada dalam kendali Kredivo, meskipun terdapat klausula yang membatasi tanggung jawab tersebut dalam kontrak elektronik.

Penyelenggara layanan Kredivo dan platform *fintech lending* lainnya perlu menyusun klausula eksonerasi secara lebih transparan, proporsional, dan mudah dipahami konsumen agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan klausula baku elektronik serta memastikan penerapan perlindungan konsumen secara efektif guna mencegah adanya klausula yang merugikan dan mengalihkan tanggung jawab secara sepihak kepada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldaufa, Azwar Fariz., & Naza, Muhammad Ainun. (2025). Integrasi Keadilan Kontraktual dan Perlindungan Data Pribadi dalam Perjanjian-perjanjian Fintech Peer to Peer Lending. *Eldusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 4, (No. 2), p.194-206. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i2.12287>
- Ariyani, N. D. (2023). Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer to Peer Lending). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4, (No. 2), p.259-272, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050>
- Bidasari, Anindya., Elsarina., Pujiningsih, Diana., Saryana., & Bagenda, Christina. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, (No. 11), p.7165-7172. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291>
- Chandra, D. (2022). *Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku PT. Amarta Mikro Fintek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Gunawan, Komang Pebri., Ardhya, Si Ngurah., & Hadi, I Gusti Ayu Apsari. (2024). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 6, (No. 2), p.130-139. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/6960/2073>
- Ilham. M. P. (2021). Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku. *Lex Crimen*, Vol. 10, (No. 8), p.153–160. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35310>
- Irawan, F. S. (2025). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak. *Pemuliaan Keadilan* Vol. 2, (No. 2), p.51-65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>
- Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce. *Lex et Societatis*, Vol. 8, (No. 3), p.118-126. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pohan, Theresia Gabriella., Ramlo, Tasya Safiranita., & Priowirjanto, Enni Soerjati. (2023). Analisis

Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 3, (No. 7), p.2913-2923. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>

Saifullah, Abdian., Adhynputra, Muhammad Fadel., & Fikri, Ziadul. (2024). Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Restorasi Hukum. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum*, Vol. 7, (No. 2), p.236-253. <https://doi.org/10.14421/zmpxcr40>

Sanmas, Rusdi., Suryoutomo, Markus., Arliyanda., Triestanto, Johannes., & Rasiwan, Iwan. (2026). Digital Contract Disputes in the FinTech Era: Legal Analysis of Consumer Protection and the Obligations of the Parties. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, Vol. 5, (No. 5), p.2373-2382. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i5.2153>

Sartika, Evi Febri., Bhakti, Rizki Tri Anugrah., Maileni, Dwi Afni., Fernando, Rico., Novianti, Tri., Yulisa, Putri Dwi., Kelvin, Edwar., Heryanto, Medi., Anwar, Fachrul., & Pramesti, Adelia Widya. (2025). Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia: Kebebasan Berkontrak Vs Imperatif Perlindungan Konsumen. *Dimensi*, Vol. 14, (No. 3), p.998-1000. <https://doi.org/10.33373/dms.v14i3.8690>

Sasmita, Helena Toshely., Kamilah, Suci., Wardodo, Rina Irsni., & Wicaksana, Thody Daniel Satya Wira. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *Media Iuris*, Vol. 5, (No. 1), p.39-53. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>

Suteki., & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.

Syarifa, Rizka., Rahmawati, Laeli, Andini, Putri Fildzah., Simanjuntak, Megawati., & Anggraini, Anna Maria Tri. (2022). Menyelidik Isu Perlindungan Konsumen pada Klausula Eksonerasi di Sektor Jasa Keuangan dan Retail dengan Pendekatan Mixed Methods. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 15, (No. 2), p178-191. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.178>

Tatuu, Juneidy., Anis, Friend H., & Tooy, Christine S. (2026). Keabsahan Perjanjian Baku (Standar Clause) dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah melalui Aplikasi Online. *Lex Crimen*, Vol. 15, (No. 2), p.24-31. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/67609/52420>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.